



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 360 / 326 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan potensi bencana wabah penyakit yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* dan ditemukan kasus pasien terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu mencabut status siaga darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali dan menetapkan tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Boyolali tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 142);
10. Peraturan....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);

15. Peraturan....

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Hasil Kajian Cepat *Corona Virus Disease 2019* tanggal 21 April 2020;
 2. Surat Bupati Boyolali Perihal Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali Nomor 460/922/5.4/2020 Tanggal 21 April 2020;

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
- KESATU : Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana wabah penyakit yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Boyolali sebagai dampak global *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KETIGA : Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 39 (tiga puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Boyolali Nomor 360/250 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 April 2020


BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BNPB RI di Jakarta;
2. Kepala BPBD Provinsi Jateng di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
5. Kepala BPBD Kabupaten Boyolali;
6. Kepala BP3D Kabupaten Boyolali;
7. Kepala BKD Kabupaten Boyolali;
8. Kepala DPUPR Kabupaten Boyolali;
9. Kabag Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
10. Pertinggal.